



P U T U S A N

Nomor 315/PID.SUS/2024/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : DESNI Pgl. DENI Binti AGUS TAHIB
2. Tempat lahir : Kapalo Koto Kota Tengah Simalanggang
3. Umur/tanggal lahir : 54 Tahun / 19 Desember 1969
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jorong Kapalo Koto, Nagari Koto Tengah
Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh,
Kabupaten Lima Puluh Kota
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terhadap status penahanan Terdakwa:

1. Oleh Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Oleh Penuntut Umum ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
3. Oleh Majelis Hakim ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
5. Penetapan penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024.
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak 11 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2024.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Irwandi, S.H., Titra Noverika Kumala, S.H., dan Gunaryadi, S.H., para Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "IRWANDI.SH. & REKAN" beralamat di Jalan Tan Malaka

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 315/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KM. 19, Limbanang, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 19 Juni 2024 di bawah register Nomor 42/SK/PID/VI/2024/PN Pyh;

Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-19/PYHBH /06/2024 tanggal 7 Juni 2024 yang disusun secara Subsidiaritas sebagai berikut:

- | | |
|-----------------------|--|
| Primair | Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal pasal 44 ayat (1) UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; |
| Subsidiar | Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP; |
| Lebih Subsidiar | Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 353 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; |
| Lebih-lebih Subsidiar | Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. |

.Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 315/PID.SUS/2024/PT PDG tanggal 26 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 315/PID.SUS/2024/PT PDG tanggal 26 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Payakumbuh Nomor Reg.PERKARA PDM 19/PYHBH /06/2024 tanggal 17 Juli 2024 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 315/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa DESNI PGL DENI BINTI AGUS TAHIB telah terbukti bersalah dalam tindak pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DESNI PGL DENI BINTI AGUS TAHIB dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) buah sabit dengan gagang kayu warna coklat ukuran panjang 30 (tiga puluh) sentimeter.
 - 1 (satu) buah parang warna gelap dengan gagang kayu ukuran panjang 40 (empat puluh) sentimeter.
 - 1 (satu) buah pisau dengan gagang warna loreng ukuran panjang 35 (tiga puluh lima) sentimeter beserta sarung pisau.
 - 1 (satu) buah kayu balok ukuran 3.5 sekira panjang 40 (empat puluh) sentimeter.
 - 1 (satu) buah hektar tembak warna oranye;Dipergunakan dalam perkara atas nama OVETRA VANDESHIO
Pgl. OVE Bin IRFAN dkk.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Pyh tanggal 7 Agustus 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DESNI Pgl. DENI Binti AGUS TAHIB tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa DESNI Pgl. DENI Binti AGUS TAHIB dari dakwaan Primair tersebut;

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 315/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa DESNI Pgl. DENI Binti AGUS TAHIB, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang menyebabkan luka* sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sabit dengan gagang kayu warna coklat ukuran panjang 30cm (tiga puluh sentimeter);
 - 1 (satu) buah parang warna gelap dengan gagang kayu ukuran panjang 40cm (empat puluh sentimeter);
 - 1 (satu) buah pisau dengan gagang warna loreng ukuran panjang 35cm (tiga puluh lima sentimeter) beserta sarung pisau;
 - 1 (satu) buah kayu balok panjang 40cm (empat puluh sentimeter);
 - 1 (satu) buah hektar tembak warna oranye;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa OVETRA VANDESHIO, YOLANDA VANDESIO, dan MICHAEL VANDESHIO;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 46/Akta Pid.Band/2024/PN Pyh yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Payakumbuh yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Agustus 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 66 /Pid.Sus/2024/PN Pyh tanggal 7 Agustus 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Penuntut Umum tersebut dan telah diberitahukan kepada Terdakwa dikirim melalui surat tercatat kantor pos pada tanggal 13 Agustus 2024 .

Membaca memori banding dari Penuntut Umum berdasarkan Akta Penerimaan memori banding tanggal 21 Agustus 2024 selanjutnya telah

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 315/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Terdakwa berdasarkan relaas penyerahan memori banding tanggal 22 Agustus 2024.

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 13 Agustus 2024 dikirim melalui surat tercatat kantor pos kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam mengajukan permohonan banding telah disertai memori banding yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama perihal masa hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa melihat kepada alat yang digunakan untuk memukul korban ada yang menggunakan senjata tajam dan terdakwa secara bersama-sama dengan main hakim sendiri melakukan pemukulan terhadap korban seorang dan selanjutnya memohon untuk menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan menjatuhkan putusan sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 17 Juli 2024.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan kontra memori bandingnya .

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan cara saksama , berkas perkara ,berita acara persidangan ,salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Pyh tanggal 7 Agustus 2024 yang dimintakan Banding tersebut,, memori banding dari Penuntut Umum , Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Padang sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan karena telah sesuai dengan fakta hukum dan telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Di muka umum secara

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 315/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang menyebabkan luka sebagaimana dalam dakwaan Subsidair , selanjutnya Majelis Hakim Banding mengambil alih pertimbangan hukum tersebut untuk dijadikan pertimbangan hukum tersendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding .

Menimbang bahwa Majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan majelis tingkat pertama dalam hal penjatuhan pidana terhadap terdakwa dengan melihat kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan senjata tajam , korban mengalami luka-luka Terdakwa sebagai orang tua mestinya tidak mengajak saksi –saksi yang lain secara bersama-sama dengan melakukan main hakim sendiri melakukan kekerasan terhadap saksi korban , berdasarkan pertimbangan tersebut untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku tindak pidana Majelis hakim Banding perlu untuk menaikkan masa hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa.

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut selanjutnya Majelis Hakim banding menyatakan Putusan Majelis hakim tingkat pertama dalam perkara Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Pyh tanggal 7 Agustus 2024 diroboh sekedar masa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa untuk selengkapya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, sehingga tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, selanjutnya menyatakan menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 315/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009
tentang Peradilan Umum, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-
undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Merubah Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Pyh tanggal 7 Agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut sekedar masa hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa untuk selengkapannya sebagai berikut;
 1. Menyatakan Terdakwa DESNI Pgl. DENI Binti AGUS TAHIB tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dalam dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa DESNI Pgl. DENI Binti AGUS TAHIB dari dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa DESNI Pgl. DENI Binti AGUS TAHIB, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang menyebabkan luka sebagaimana dalam dakwaan Subsidair";
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
 5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - -1 (satu) buah sabit dengan gagang kayu warna coklat ukuran panjang 30cm (tiga puluh sentimeter);
 - 1 (satu) buah parang warna gelap dengan gagang kayu ukuran panjang 40cm (empat puluh sentimeter);

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 315/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pisau dengan gagang warna loreng ukuran panjang 35cm (tiga puluh lima sentimeter) beserta sarung pisau;
- 1 (satu) buah kayu balok panjang 40cm (empat puluh sentimeter);
- 1 (satu) buah hektar tembak warna oranye;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa OVETRA VANDESHIO, YOLANDA VANDESIO, dan MICHAEL VANDESHIO;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Senin 16 September 2024 oleh Masrul, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, H. Irwan Efendi, S.H., M.H dan Ida Ratnawati, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu 25 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta, Nurmaidarlis, S.H Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA:

KETUA MAJELIS,

1.

1. H. Irwan Efendi, S.H., M.H

Masrul, S.H., M.H

2. Ida Ratnawati, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI

Nurmaidarlis, S.H

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 315/PID.SUS/2024/PT PDG